

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan bertujuan menciptakan kemakmuran lahir dan batin bagi segenap penduduk Indonesia. Upaya-Upaya untuk tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali disebut sebagai upaya “Pembangunan”. Pembangunan nasional yang berkesinambungan sebagai upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, maka perlu dilakukan dan diperhatikan pemerataan dibidang perekonomian dan keuangan. Hal ini sebagai upaya peningkatan taraf kehidupan masyarakat sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sektor perekonomian masyarakat yaitu dengan pemberian kredit.

Salah satu prinsip perkreditan yang paling penting adalah Jaminian/agunan. Dalam kegiatan perkreditan yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak Debitur kepada pihak Kreditur. Jaminian kredit akan mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak Debitur cidera janji.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Jaminan kredit mempunyai peranan penting bagi pengamanan pengembalian dana bank yang diberikan kreditur kepada debitur. Tanah adalah salah satu benda tidak bergerak yang banyak dijadikan sebagai jaminan atas pelunasan utang. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihak-inya. Jaminan hak tanggungan atas tanah sering digunakan untuk mendapatkan fasilitas kredit karena tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan selalu meningkat dari waktu ke waktu.

Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) disamping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya¹.

Hak atas tanah sebagai jaminan dalam perjanjian antara Kreditur dengan Debitur dapat diikatkan dengan menggunakan Hak Tanggungan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan:

¹ Usanti, trisadini dan Shomad, abd, *Hukum Perbankan*, kencana, depok, 2002, hlm. 119

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Dikatakan sebagai alat bukti sempurna karena akta autentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*) dan juga Notaris adalah pejabat yang diangkat dengan surat keputusan oleh negara untuk mewakili sebagian tugas negara yaitu membuat akta atau dokumen yang diperlukan oleh negara yang berkaitan dengan hukum keperdataan dari penduduknya sebagaimana

tercantum pada UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 yang melayani kebutuhan masyarakat (*public service*) di bidang hukum keperdataan².

Menurut Tan Thong Kie, keberadaan Notaris: “tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seseorang (*figure*) yang harusnya memiliki Kharismatik, dan setiap penjelasannya bisa dipercaya, tanda tangan serta cap yang di keluarkannya bisa memberi jaminan dan menjadikan alat bukti yang kuat. Notaris juga merupakan seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacat (*onkreukbaar*) atau (*unimpeachhable*), yang tidak tertutup dan bisa membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi sampai di kemudian hari. Berbeda dengan seorang pengacara, kalau pengacara membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, sementara seorang Notaris harus berusaha untuk mencegah permasalahan itu.

Notaris sebagai pejabat umum dapat memberikan jaminan serta perlindungan hukum melalui formulasi akta autentik yang dibuatnya. Oleh karena itu, maka Notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat tersebut memberikan beban dan tanggungjawab bagi setiap Notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi Notaris. Notaris sebagai suatu profesi memiliki perkumpulan yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang merupakan kelanjutan dari “*de Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging*” didirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli 1908.

Kongres Ikatan Notaris Indonesia tanggal 27 Januari 2005 menetapkan Kode Etik Notaris yang baru. Kode Etik Profesi Notaris mengatur

² Prajitno, A.A Andi, *Pengetahuan praktis tentang apa dan siapa Notaris di Indonesia*, perwira media nusantara surabaya hlm 55

perilaku Notaris yang harus ditaati oleh setiap Notaris dalam menjalankan jabatan dan juga di luar menjalankan jabatannya. Namun demikian sanksi yang diberikan atas pelanggaran Kode Etik Notaris hanya merupakan sanksi disipliner yang berlaku intern di dalam organisasi.

Kode Etik Notaris terdiri atas delapan bab yaitu ketentuan umum yang pengertian-pengertian yang terdapat dalam Kode Etik Notaris; ruang lingkup Kode Etik Notaris; kewajiban, larangan dan pengecualian; sanksi; tatacara penegakan Kode Etik Notaris; pemecatan sementara; kewajiban pengurus pusat; dan ketentuan penutup. Untuk menjamin pelaksanaan Kode Etik Notaris, maka dibentuk Dewan Kehormatan. Dalam Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tidak mencantumkan secara tegas larangan bagi Notaris untuk mengadakan perjanjian dengan pihak manapun, namun dalam praktek pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris seringkali tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga seringkali Notaris menjadi tidak mandiri dan berpihak kepada pihak Bank. Padahal dalam UUJN Pasal 16 ayat 1 huruf a mengatur:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Aturan tersebut juga di tetapkan dalam ketentuan Kode Etik Notaris yaitu dalam Pasal 3 ayat 4 yang mengatur “ Notaris dan orang lain yang memangkudan menjalankan jabatan Notaris wajib: bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab,

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris artinya sumpah jabatan bertalian dengan sosok kedudukannya selaku pejabat yang diangkat negara sedangkan rahasia jabatan berkaitan dengan kerahasiaan apa yang dikerjakan dan disimpannya, jadi jabatan ini adalah jabatan kepercayaan baik dari negara/pemerintah maupun penduduk/masyarakat sosial.

Sementara itu, Perbankan memegang peranan yang amat penting sebagai sumber permodalan dan lembaga keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank amat dibutuhkan masyarakat karena itu aktivitas dan kegiatan perbankan harus di selenggarakan secara selaras, teratur dan berencana mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, khususnya Peraturan Bank Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatannya Bank banyak menggunakan dana masyarakat jika tidak dikelola dengan baik dalam menjalankan fungsi *intermediary* nya atau salah urus, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi.

Peran Notaris sangat diperlukan dalam pengikatan agunan di Bank, jika kredit yang disalurkan berjalan normal, dimana

pengembaliannya tepat pada waktunya, maka bank terhindar dari risiko, namun jika kredit yang disalurkan tidak berjalan mulus, maka bank akan mengalami risiko kredit macet. Dalam rangka penanganan kredit macet tersebut, seringkali terjadi kesulitan dalam proses penyelesaiannya, dimana salah satu penyebabnya adalah dikarenakan pengikatan agunan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Notaris, sehingga secara aktual Bank akan menanggung kerugian.

Setiap orang membutuhkan kepastian hukum serta alat bukti otentik atas perbuatannya. Oleh karena itu, perjanjian atau ikatan yang dibuat oleh pihak Bank secara yuridis memerlukan bantuan Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik. Perjanjian atau pengikatan secara otentik yang dibuat oleh Bank dengan nasabahnya tersebut, membutuhkan bantuan notaris. Hal ini terjadi karena notaris berwenang untuk membuat suatu bentuk akta otentik yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada pihak- pihak yang melakukan perjanjian.

Peran Notaris sangat dibutuhkan oleh bank, hal ini berkaitan dengan risiko hukum atas harta kekayaan yang diagunkan oleh debitur sebagai agunan kredit, jika kredit yang diberikan menjadi macet, penjualan agunan tidak menimbulkan masalah bagi bank dikemudian hari. Oleh karena itu, jasa notaris sangat dibutuhkan dalam dunia perbankan, karena aktifitas perbankan yang banyak melakukan transaksi dengan pihak nasabah, dimana transaksi tersebut dibuat dalam suatu perjanjian/kontrak. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang

tidak dikehendaki, misalnya pengingkaran, maka pihak bank tidak ingin mengambil risiko, untuk itu, maka perjanjian tersebut haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik.

Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) disamping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya³.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perbankan menyebutkan bahwa :

“Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang dan meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dalam bidang perkreditan. Kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa;

³ Usanti, trisadini dan Shomad, abd, *Hukum Perbankan*, kencana, depok, 2002, hlm. 119

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Jaminan merupakan unsur yang sangat penting dan mempunyai peran dalam penentuan analisis kredit. Dalam UU Perbankan, yang dimaksud dengan pemberian jaminan kredit adalah “keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur” untuk melunasi utangnya. Sedangkan agunan (*collateral*) adalah merupakan salah satu unsur dari jaminan, sehingga apabila berdasarkan unsur-unsur lain (watak, kemampuan, modal dan prospek usaha) telah dapat diperoleh keyakinan, maka agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih dari proyek yang dibiayainya tersebut. Dengan demikian agunan tambahan (diluar proyek/barang yang dibiayai) tidak mutlak harus disediakan oleh debitur, karena kredit yang diberikan tanpa disertai dengan agunan tambahan bukan merupakan *criminal*.

Sehubungan dengan adanya perjanjian kredit yang berlangsung antara pemberi kredit dengan penerima kredit disamping hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut serta hambatan- hambatan yang mungkin timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, maka harus ada kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan dasar sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum antara keduanya risiko yang dihadapi akan berakhir

menjadi kredit macet. Kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai variabel yang mempengaruhinya.

Dalam perjalanan waktu, berbagai faktor dapat mempengaruhi kualitas dari kredit yang diberikan bank kepada nasabah debitur. Macetnya kredit yang diberikan dapat disebabkan faktor internal maupun eksternal⁴. Untuk itu tindakan Bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya jika salah urus, asset Bank akan berkurang karena biaya yang dikeluarkan sangat mahal dalam jangka panjang akan berdampak luas terhadap kelangsungan operasional bank pengawasan yang dilakukan oleh bank yaitu preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pihak bank dan pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya sesuatu. Dalam kenyataannya, debitur kadang melakukan wanpresasi yang mengakibatkan kredit macet.

Permasalahan kredit macet yang menimpa dunia perbankan sebagai akibat dari adanya wanprestasi atau keterlambatan dalam pembayaran oleh debitur ditambah dengan banyaknya kredit yang dijamin dengan jaminan kebendaan akan tetapi jaminan tersebut setelah dijual tidak mencukupi untuk memenuhi hutangnya. Sehingga dengan itu dapat diwujudkan sebuah dunia perbankan yang sehat karena pada dasarnya modal pokok untuk perkreditan dari bank-bank ialah sumber simpanan dari masyarakat, bagi bank milik BUMN dapat juga bersumber dari uang negara.. Peran Notaris sangat diperlukan dalam pengikatan agunan di Bank, jika kredit yang disalurkan berjalan normal, dimana pengembaliannya tepat

⁴ Anggota IKAPI, *Tanggung jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet nasabah*, (Bandung: alumni, 2009) hlm.68

pada waktunya, makabank terhindar dari risiko, namun jika kredit yang disalurkan tidak berjalan mulus, maka bank akan mengalami risiko kredit macet.

Dalam rangka penanganan kredit macet tersebut, seringkali terjadi kesulitan dalam proses penyelesaiannya, dimana salah satu penyebabnya adalah dikarenakan pengikatan agunan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Notaris, sehingga secara aktual Bank akan menanggung kerugian. Setiap orang membutuhkan kepastian hukum serta alat bukti autentik atas perbuatannya. Oleh karena itu, perjanjian atau ikatan yang dibuat oleh pihak Bank secara yuridis memerlukan bantuan Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik. Perjanjian atau pengikatan secara autentik yang dibuat oleh Bank dengan nasabahnya tersebut, membutuhkan bantuan Notaris. Hal ini terjadi karena Notaris berwenang untuk membuat suatu bentuk akta autentik yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Berdasarkan Pasal 15 ayat

(1) Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diatur bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, dan salinan kutipan akta”.

Dalam membuat Akta Notaril, Notaris dapat memberikan saran-saran jika terjadi perbedaan pendapat diantara para pihak dengan memberikan masukan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya permasalahan itu ditempatkan. Akta Notaril yang dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat umum memiliki pembuktian formal maupun pembuktian material, sehingga dapat menunjang tegaknya prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit oleh pihak bank. Peran Notaris sangat dibutuhkan oleh bank, hal ini berkaitan dengan resiko hukum atas harta kekayaan yang diagunkan oleh debitur sebagai agunan kredit, jika kredit yang diberikan menjadi macet, penjualan agunan tidak menimbulkan masalah bagi bank dikemudian hari. Oleh karena itu, jasa Notaris sangat dibutuhkan dalam dunia perbankan, karena aktifitas perbankan yang banyak melakukan transaksi dengan pihak nasabah, dimana transaksi tersebut dibuat dalam suatu perjanjian/kontrak. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki, misalnya pengingkaran, maka pihak bank tidak ingin mengambil risiko, untuk itu, maka perjanjian tersebut haruslah dibuat dalam bentuk akta autentik.

Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta-akta autentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan Nasabah dan Bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi.

Walaupun jasa Notaris pada kegiatan perbankan memegang peranan penting, namun dalam kenyataan masih banyak terjadi praktik kegiatan perbankan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian masih dilakukan dengan tidak menggunakan jasa Notaris. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan isu penelitian yaitu adanya dugaan bahwa penggunaan jasa Notaris belum dilakukan secara maksimal.

Berpijak dari uraian latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat tentang hal tersebut dalam bentuk penelitian tesis, dengan judul **“Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Perjanjian Kredit Perbankan”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa perumusan masalah yang akan menjadi inti pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Notaris dalam Perjanjian Kredit Perbankan sesuai dengan UUN dan UU perbankan?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Kredit yang dibuatnya?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Notaris didalam dunia Perbankan khususnya dalam Peran serta Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan akta notariil.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Menganalisis bagaimana Peran Notaris dalam Perjanjian Kredit Perbankan sesuai dengan UUJN dan UU perbankan.
- 2) Menganalisis bagaimana Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Kredit yang dibuatnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang kajian kenotariatan, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran peran dan tanggung jawab Notaris dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bahwa penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam perjanjian kredit perbankan.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini berisi 5 sub bab yang terkandung dalam tiap bab masing-masing, yang tercermin dalam tiap-tiap sub bab, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam bab ini akan menguraikan antara lain mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang akan diajukan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai Kerangka Teori mengenai Teori Perjanjian dan Teori Perlindungan Hukum. Kerangka Konseptual mengenai Hubungan Notaris dengan Perbankan Dalam Suatu Perjanjian, Pengertian Perjanjian Pada Umumnya, Jangka Waktu dan Bentuk Perjanjian, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Pengertian Perbankan, Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan di Indonesia, Pengertian Kredit, Tujuan dan Fungsi Kredit, Jaminan dalam Pemberian Kredit Perbankan, Benda atau Barang yang di jaminkan, Unsur-Unsur Kredit, Jenis-Jenis Kredit, Ketentuan dan Persyaratan Umum Kredit, dan Dasar-dasar Pemberian Kredit atau Pembiayaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan analisis mengenai Peran Notaris dalam Perjanjian Kredit Perbankan sesuai dengan UUJN dan UU perbankan dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Kredit yang dibuatnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi instansi terkait dan pembaca.



